



PENETAPAN

Nomor 435/Pdt.P/2023/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan Ahli Waris sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MURNIAH BINTI MURAD**, NIK: 6371054607520003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 06 Juli 1952 (umur 71 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Djok Mentaya, No. 14, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **GUSTI AGUS PERMANA BIN GUSTI IMANSYAH, H**, NIK: 6371032008660005, lahir di Tanjung pada tanggal 20 Agustus 1966 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan BUMD, bertempat tinggal di Jalan S. Parman, No. 143, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **MUHAMMAD SULTHAN ALFARISY BIN MUHAMMAD FIRDAUS, SH**, NIK: 6371021409990009, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 September 1999 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Jahri Saleh, Komplek Wira Yuda Jalur 2, No. 36, RT. 025, RW. 001, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. **GHAIDA NUR TSURAYA BINTI MUHAMMAD FIRDAUS, SH**, NIK: 6371025507040004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Juli 2004 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Jahri Saleh, Komplek Wira Yuda Jalur 2, No. 36, RT. 025, RW. 001,

Halama 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 435/Pdt.P/2023/PA.Bjm tanggal 23 Agustus 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Herlina binti Mahdjuri, dengan Muhammad Firdaus, SH bin Drs. H. Syamsiar Seman telah menikah pada tanggal 29 November 1998 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: A4/1197/81/XII/98 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat tertanggal 14 Desember 1998;

2. Bahwa setelah menikah, Herlina binti Mahdjuri, dengan Muhammad Firdaus, SH bin Drs. H. Syamsiar Seman, ada dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

2.1 Muhammad Sulthan Alfarys bin Muhammad Firdaus, SH, NIK: 6371021409990009, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 September 1999 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mahasiswa;

2.2 Ghaida Nur Tsuraya binti Muhammad Firdaus, SH, NIK: 6371025507040004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Juli 2004 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mahasiswa;

3. Bahwa kemudian Muhammad Firdaus, SH bin Drs. H. Syamsiar Seman telah meninggal dunia karena sakit di Banjarmasin pada tanggal 08 November 2019 sebagaimana Surat Kematian Nomor:

Halama 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.12/133/KB/2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebun Bunga pada tanggal 20 November 2019;

4. Bahwa sewaktu almarhum Muhammad Firdaus, SH bin Drs. H. Syamsiar Seman meninggal dunia ayah kandung almarhum Muhammad Firdaus, SH bin Drs. H. Syamsiar Seman yang bernama Drs. H. Syamsiar Seman telah meninggal dunia terlebih dahulu di Banjarmasin karena sakit pada tanggal 13 November 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 473.3/147/KB yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebun Bunga pada tanggal 18 Desember 2013 dan kemudian ibu kandung almarhum Muhammad Firdaus, SH bin Drs. H. Syamsiar Seman yang bernama Hj. Nurul Huda telah meninggal dunia terlebih dahulu di Banjarmasin karena sakit pada tanggal 21 November 1995 akan tetapi surat kematiannya tidak ditemukan lagi;

5. Bahwa sewaktu almarhum Muhammad Firdaus, SH bin Drs. H. Syamsiar Seman meninggal dunia, ada meninggalkan:

- 5.1. Herlina binti Mahdjuri, sebagai istri;
- 5.2. Muhammad Sulthan Alfarisy bin Muhammad Firdaus, SH, sebagai anak kandung laki-laki;
- 5.3. Ghaida Nur Tsuraya binti Muhammad Firdaus, SH, sebagai anak kandung perempuan;

6. Bahwa kemudian Herlina binti Mahdjuri menikah lagi dengan Gusti Agus Permana bin Gusti Imansyah, H, pada tanggal 12 Desember 2020 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0841/025/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat tertanggal 14 Desember 2020;

7. Bahwa kemudian Herlina binti Mahdjuri telah meninggal dunia karena sakit di Banjarmasin pada tanggal 19 Juli 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6371-KM-26072023-0013 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 26 Juli 2023;

Halama 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama hidup almarhumah Herlina binti Mahdjuri beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*) sampai meninggal dunia;

9. Bahwa sewaktu almarhumah Herlina binti Mahdjuri meninggal dunia ayah kandung almarhumah Herlina binti Mahdjuri yang bernama Mahdjuri telah meninggal dunia terlebih dahulu di Banjarmasin karena sakit pada tanggal 25 November 2016 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/0034/KBI/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kertak Baru Ilir Kota pada tanggal 15 Juni 2022;

10. Bahwa sewaktu almarhumah Herlina binti Mahdjuri meninggal dunia, ada meninggalkan:

10.1. Murniah binti Murad, sebagai ibu kandung;

10.2. Gusti Agus Permana bin Gusti Imansyah, H, sebagai suami;

10.3. Muhammad Sulthan Alfarisy bin Muhammad Firdaus, SH, sebagai anak kandung laki-laki;

10.4. Ghaida Nur Tsuraya binti Muhammad Firdaus, SH, sebagai anak kandung perempuan;

11. Bahwa selain nama tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah Herlina binti Mahdjuri;

12. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Herlina binti Mahdjuri ada meninggalkan harta peninggalan berupa:

8.1 Sebidang tanah di atasnya tidak terdapat bangunan di Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dengan luas 147 M2 (seratus empat puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan m. 1816
- Timur : berbatasan dengan m. 4918
- Selatan: berbatasan dengan Jalan
- Barat : berbatasan dengan m. 4916

Halama 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 4917 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, pada tanggal 31 Desember 2009 atas nama HERLINA;

13. Bahwa almarhumah Herlina binti Mahdjuri tidak ada meninggalkan wasiat dan tidak ada meninggalkan hutang;

14. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan untuk Penetapan ahli waris dan penetapan bagian-bagian setiap ahli warisnya;

15. Bahwa Para Pemohon, mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;

16. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Herlina binti Mahdjuri yang meninggal di Banjarmasin pada tanggal 19 Juli 2023 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah Herlina binti Mahdjuri;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halama 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371054607520003 an. Pemohon I (Murniah), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 11 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6371032008660005 an. Pemohon II (Gusti Agus Permana), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 07 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 003/KSJH/KBU/2023 an. Pemohon III (Muhammad Sultan Alfariy) yang dikeluarkan Ketua RT. 25 Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 002/KSJH/KBU/2023 an. Pemohon IV (Ghaida Nur Tsuraya) yang dikeluarkan Ketua RT. 25 Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah No. 167/8C/1971 an. Mahdjuri dan Murniah yang dikeluarkan kantor Pencatat Nikah tanggal 2 Agustus 1971, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor A4/1197/81/XII/98 an. Muhammad Firdaus, SH dan Herlina, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tanggal 14 Desember 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Halama 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/133/KB/2019. an. Muhammad Firdaus, S.H. yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tanggal 20 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1359/U/1999 an. Muhammad Sulthan Alfariy yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 28 September 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1783/U/2004 an. Ghaida Nur Tsuraya yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 21 Juli 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Kutipan Aka Nikah Nomor 0841/025/XII/2020 an. Gusti Agus Pernama dan Herlina yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tanggal 14 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6371-KM26072023-0013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 26 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/0034/KBI/2022 an. Mahdjuri yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin

Halama 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-12;

13. Asli Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4917 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tanggal 31 Desember 2009 atas nama Herlina, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-14;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Gusti Irwan Mirza bin H.Gusti Imansyah, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl.Yos Sudarso Komp.Diperta RT 033 RW 002 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Herlina binti Mahdjuri karena dia sebagai isteri Pemohon II;
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2023, Herlina binti Mahdjuri telah meninggal dunia karena karena sakit;
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari almarhumah Herlina binti Mahdjuri adalah :

1. Murniah binti Murat sebagai ibu kandung;
2. Gusti Agus Permana bin Gusti Imansyah H. sebagai suami;
3. Muhammad Sultan Alfarisy bin Muhammad Firdas, S.H, sebagai anak laki-lakandung laki-laki;
4. Ghaida Nur Tsuraya binti Muhammad Firdaus,S.H. sebagai anak kandung perempuan;

Halama 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar para ahli waris tersebut telah sepakat untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Herlina binti Mahdjuri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus harta peninggalan yang di atasnakan almarhumah Herlina binti Mahdjuri;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Muhammad Irwanda bin Mahdjuri, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl.H.Djok Mentaya RT 001 RW 001 No.14 Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon II adalah suami dari Herlina binti Mahdjuri;
- Bahwa Herlina binti Mahdjuri telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2023 karena karena sakit;
- Bahwa ahli waris dari alm. Herlina binti Mahdjuri adalah :

1. Murniah binti Murat sebagai ibu kandung;
2. Gusti Agus Permana bin Gusti Imansyah H. sebagai suami;
3. Muhammad Sultan Alfarisy bin Muhammad Firdas, S.H, sebagai anak kandung laki-laki;
4. Ghaida Nur Tsuraya binti Muhammad Firdaus,S.H. sebagai anak kandung perempuan;

- Bahwa semua ahli waris telah bersepakat dalam mengurus harta peninggalan alm. Herlina binti Mahdjuri;
- Bahwa para ahli waris tersebut akan mengurus harta peninggalan yang diatasnamakan alm. Herlina binti Mahdjuri;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Halama 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar 1. Murniah binti Murat sebagai ibu kandung, 2. Gusti Agus Permana bin Gusti Imansyah H. sebagai suami, 3. Muhammad Sultan Alfarisy bin Muhammad Firdas, S.H, sebagai anak kandung laki-laki dan 4. Ghaida Nur Tsuraya binti Muhammad Firdaus, S.H. sebagai anak kandung Perempuan, ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Herlina binti Mahdjuri yang meninggal pada tanggal 19 Juli 2023 karena menurutnya mereka masih terikat hubungan keluarga dan mempunyai hak sebagai ahli waris dari almarhumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mengadili perkara ini adalah termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah volunter, maka kepada Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1) sampai dengan (P.14), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil menerangkan tentang identitas

Halama 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan yang lainnya, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan semua anak keturunannya beragama Islam (Vide pasal 172 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) dan perkara ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.5) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I (Murniah binti Murat) dengan Mahdjuri adalah sebagai suami istri yang sah dan telah hidup bergaul dalam satu keluarga serta telah punya anak bernama Herlina binti Mahdjuri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.6) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa antara Herlina binti Mahdjuri dengan Muhammad Firdas, S.H adalah sebagai suami istri yang sah dan telah hidup bergaul dalam satu keluarga serta telah punya anak 2 orang yaitu: 1. Muhammad Sulthan Alfariy 2. Ghaida Nur Tsuraya;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa Muhammad Firdas, S.H telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2019 karena karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8 dan P.9) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa anak-anak yang bernama 1. Muhammad Sulthan Alfariy 2. Ghaida Nur Tsuraya adalah anak kandung dari almarhum Muhammad Firdas, S.H dengan almarhumah Herlina binti Mahdjuri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.10) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa antara Herlina binti Mahdjuri dengan Gusti Agus Permana bin Gusti Imansyah H adalah sebagai suami istri yang sah dan telah hidup bergaul dalam satu keluarga tapi tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.11) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa

Halama 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/PA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlina binti Mahdjuri telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2023 karena karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.12) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa Mahdjuri ayah dari Herlina telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 25 Nopember 2016 karena karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.13) membuktikan bahwa Pemohon dan yang lainnya adalah ahli waris dari almarhumah Herlina binti Mahdjuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.14) telah membuktikan bahwa almarhum Herlina binti Mahdjuri ada meninggalkan harta peninggalan yang harus diurus dan diselesaikan oleh semua ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semua Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dengan Herlina binti Mahdjuri adalah ibu kandung, suami dan 2 orang anak dari almarhum Herlina binti Mahdjuri;
- Bahwa Herlina binti Mahdjuri telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2023;
- Bahwa ahli waris dari almarhumah Herlina binti Mahdjuri adalah
 1. Murniah binti Murat sebagai ibu kandung;
 2. Gusti Agus Permana bin Gusti Imansyah H. sebagai suami;
 3. Muhammad Sultan Alfarisy bin Muhammad Firdas, S.H, sebagai anak kandung laki-laki;
 4. Ghaida Nur Tsuraya binti Muhammad Firdaus,S.H. sebagai anak kandung perempuan;;
- Bahwa diantara para ahli waris tersebut telah terjadi kesepakatan dan tidak terdapat sengketa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Herlina binti Mahdjuri telah meninggalkan, Ibu kandung, satu orang suami dan 2 orang anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam "Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat

Halama 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa ahli waris yang mustahak, Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa ternyata telah terbukti dalam perkara ini almarhumah Herlina binti Mahdjuri telah meninggalkan seorang Ibu kandung, seorang suami dan 2 orang anak, maka petitum permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Herlina binti Mahdjuri dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka untuk Pemohon dan anak keturunannya sebagai mana tersebut di atas, berhak atas harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasnamakan almarhumah tersebut dan sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari almarhumah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Herlina binti Mahdjuri yang meninggal di Banjarmasin pada tanggal 19 Juli 2023 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan :
 - 3.1. Murniah binti Murat sebagai ibu kandung;
 - 3.2. Gusti Agus Permana bin Gusti Imansyah H. sebagai suami;
 - 3.3. Muhammad Sultan Alfarisy bin Muhammad Firdas, S.H, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.4. Ghaida Nur Tsuraya binti Muhammad Firdaus, S.H. sebagai anak kandung perempuan;

Halama 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah ahli waris dari almarhumah Herlina binti Mahdjuri;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Junaidi, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Rahmi Supia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Junaidi, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.

Mukhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti

Rahmi Supia, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |

Halama 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/PA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	40.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halama 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 435/Pdt.P/2023/PA.Bjm.